

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dimulai dengan uang merupakan Keuangan Daerah, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran, Belanja dan Pembiayaan hal ini tercantum pada (UU No. 33 Tahun 2004). Hal dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pada kebijakan Keuangan daerah ditujukan guna meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah. Pada kebijakan keuangan daerah tersebut diharapkan meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target penerimaan daerah. Untuk belanja melakukan efisiensi terhadap Belanja Administrasi Umum dan Operasional/Pemeliharaan serta selektif dalam belanja modal serta memacu investasi pada daerah dalam menutupi defisit tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya. Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Implementasi otonomi daerah menimbulkan beberapa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, baik di bidang administrasi pemerintahan daerah maupun di bidang pengelolaan keuangan daerah, seiring dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan dikaitkan dengan pengelolaan keuangan daerah. Maka kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota yang menerima perlimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati/ Walikota. Hal ini sesuai pasal 4 keputusan Menteri Dalam Negeri No : 57 Tahun 2007 tentang pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah kecamatan menyatakan bahwa camat mempunyai tugas memimpin penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan.

Salah satu fungsi organisasi dari Kantor Kecamatan Tojo adalah bagian keuangan. Proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bagian keuangan diantaranya adalah pencatatan transaksi/ kejadian keuangan, input data keuangan, perhitungan, pengeluaran serta pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah dengan terbitnya Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka usaha mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik dalam penyelenggaraan Negara, pengelolaan keuangan Negara harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan di dalam UUD'45.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) mengamanatkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam rangka mencapai tujuan bernegara, maka para penyelenggara negara termasuk bendahara pengeluaran wajib menjalankan amanat tersebut.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 18, bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga. Dalam rangka mempertanggungjawabkan penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran yang dilakukannya bendahara pengeluaran perlu menyelenggarakan pembukuan. Oleh sebab itu maka pembukuan merupakan wujud upaya bendahara pengeluaran untuk mengelola keuangan negara secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat undang-undang.

Aktivitas pengeluaran kas mencakup semua pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran, baik untuk pembayaran belanja yang sudah definitif, pembayaran yang bersifat uang muka, maupun pengeluaran kas dalam rangka penyetoran pajak yang dipungut bendahara pengeluaran ke kas negara. Belanja yang sudah definitif adalah belanja yang sudah diserahterimakan barang/jasanya, misalnya pembayaran tagihan pengadaan Alat Tulis Kantor yang sudah

diserahterimakan, pembayaran perjalanan dinas yang sudah dilaksanakan, dan pembayaran uang makan pegawai. Sedangkan pembayaran yang bersifat uang muka adalah pembayaran yang dilakukan di muka atas barang/jasa yang belum diterima, mendahului serah terima barang/pelaksanaan pekerjaan, misalnya pembayaran uang muka perjalanan dinas atau uang muka kerja.

Salah satu keharusan bendahara pengeluaran adalah melakukan pengujian atas ketersediaan anggaran belanja, sehingga semua realisasi anggaran di satker dibukukannya, termasuk yang tidak melalui bendahara pengeluaran. Berdasarkan tempatnya, pencatatan oleh bendahara pengeluaran dilakukan dalam suatu buku yang terdiri dari Buku Kas Umum yang biasa disingkat BKU, buku-buku pembantu, dan/atau buku pengawasaan anggaran belanja. BKU adalah suatu buku yang mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas melalui bendahara pengeluaran. Buku pembantu adalah buku tambahan yang menjelaskan sumber dan tempat kas yang diterima dan dibayarkan oleh bendahara pengeluaran. Sedangkan buku pengawasan anggaran belanja merupakan suatu buku yang mencatat realisasi belanja negara yang terjadi di satker, baik yang melalui bendahara pengeluaran maupun tidak.

Berdasarkan prosesnya, pencatatan didahului dengan identifikasi dokumen sumber dan analisis transaksi. Identifikasi dokumen sumber dimaksudkan untuk memastikan bahwa dokumen sumber yang akan dibukukan adalah valid dan memang harus dibukukan. Sedangkan analisis transaksi merupakan aktivitas logic untuk menentukan tempat dan pengaruh pembukuan suatu dokumen sumber, artinya di buku apa dan sebagai apa suatu dokumen sumber harus dibukukan

Kinerja keuangan yang dicapai oleh Kantor Camat Tojo bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tojo Una-Una yang telah dialokasikan. Setiap tahun anggaran Kantor Camat Tojo mendapatkan alokasi anggaran yang berbeda. Semakin besar anggaran yang dialokasikan akan semakin banyak program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Kantor Camat Tojo. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Kantor Kecamatan Tojo sebagai SKPD di wilayah Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi pemerintahan dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Kantor Kecamatan Tojo adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih jauh melalui penelitian dengan judul: “Analisis pengelolaan keuangan di Kantor Camat Tojo Kabupaten Tojo Una-Una”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana pengelolaan keuangan pada Kantor Camat Tojo Kabupaten Tojo Una-Una.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan pada Kantor Camat Tojo Kabupaten Tojo Una-Una.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pimpinan Kantor Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una dalam kebijakan pengelolaan keuangan.
- 2) Sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya yang akan mengadakan penelitian berkaitan dengan masalah ini.
- 3) Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso Poso.

